

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3742/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 15 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3742/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RIO WAHYUDI BIN YONO ADI PONCO, NIK 3507211703580002, tempat/tanggal lahir Malang/12 Juli 2000 Umur 24 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun Parangargo RT.008 RW.002 Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 18 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

EKA FITRIA WULANDARI BINTI SUGIANTO, sebagai Penggugat;
melawan

RIO WAHYUDI BIN YONO ADI PONCO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
EMBAGAI PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN
(0341) 295156
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3742/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3742/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RIO WAHYUDI BIN YONO ADI PONCO, NIK 3507211703580002, tempat/tanggal lahir Malang/12 Juli 2000 Umur 24 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun Parangargo RT.008 RW.002 Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 18 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

EKA FITRIA WULANDARI BINTI SUGIANTO, sebagai Pergugat;
melawan

RIO WAHYUDI BIN YONO ADI PONCO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN

